



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 15.05 – 15.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Pemohon, ya, Kuasa Hukum atau Prinsipal ini? Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Ini (...)

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:45]

Selamat sore, Pak Hakim.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Oke, yang hadir Leonardo Siahaan, ya?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:55]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Oke, jadi Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara yang seharusnya telah diagendakan pada persidangan sebelumnya, tapi karena Saudara belum siap untuk menyampaikan dalam persidangan, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan pada hari ini.

Oleh karena itu, silakan ... dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Singkat-singkat saja, poin-poinnya saja! Nanti giliran Mahkamah atau Hakim Panel memberikan masukan-masukan untuk perbaikan ataupun untuk kelengkapan Permohonan ini. Dipersilakan!

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:45]

Baik, terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Saya akan membaca terkait masalah permohon ... Permohonan saya. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 telah ... dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat pertama perubahan keempat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Yang kelima. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih tinggi daripada undang-undang.

Yang keenam. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baik, Yang Mulia, selanjutnya saya akan membacakan masalah Kedudukan Hukum (Legal Standing) saya. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1), dianggap telah dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam pengujian undang-undang, dianggap telah dibacakan.

Baik. Izin, Yang Mulia, saya langsung masuk ke dalam Alasan-Alasan Pemohon untuk mempersingkat waktu.

Bahwa sebagai dasar saya mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal yang diuji, yaitu Pasal 240 ayat pertama huruf g Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 adalah Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi di sini, Yang Mulia, bahwa yang saya uji, yang saya mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim adalah terkait masalah klausula, "Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Artinya, Yang Mulia, bahwa di dalam Pasal 241 ini adalah memberikan suatu pengecualian terhadap mantan koruptor diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Yang dimana, artinya bahwa di dalam klausula ada pengecualian ini, adanya bentuk kesempatan bagi mantan koruptor untuk memperbolehkan dia bisa menjadi calon legislatif.

Dan kemudian, masalah legal standing saya ini adalah bahwa Pemohon merasa adanya suatu kerugian konstitusional, baik langsung maupun secara potensial yang kemudian tentu akan berdampak luas atau bisa dikatakan domino effect, Yang Mulia. Bahwa artinya, terkait masalah kejahatan korupsi ini ... tindak pidana korupsi ini, sangat berefek kepada masyarakat luas, termasuk kepada Pemohon. Artinya, bahwa ketika adanya suatu frasa *pengecualian mantan koruptor* ini diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif, itu artinya ini akan dimanfaatkan secara sewenang-wenang terkait masalah frasa tersebut. Memang Pemohon menyadari bahwa dalam masalah terkait Pasal 240 pernah diuji oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya. Tetapi setelah Pemohon menelaah secara mendalam dan eksplisit bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu tidak ada satupun terkait masalah pertimbangan MK ataupun putusan MK yang mencabut suatu klausula adanya pengecualian mantan koruptor diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam kontestasi pemilihan umum, seperti itu, Yang Mulia. Artinya bahwa kita memang tahu permasalahan di hukum Indonesia ini sangat sering terjadi terkait masalah koruptor. Seringkali, entah itu di dalam perguruan tinggi, ataupun di tingkat sekolah dasar, menengah, atas, ataupun dalam lembaga negara, seringkali terdapat kasus-kasus penyelewengan kekuasaan, penyelewengan dana yang mengakibatkan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Artinya bahwa dalam masalah tindak pidana korupsi ini dapat berakibat fatal yang tentu akan merugikan semua masyarakat, termasuk Pemohon di kemudian hari.

Kita tentu tidak lupa dengan kasus yang masalah Mantan Menteri Sosial, yang dimana dia melakukan suatu tindak pidana korupsi pada waktu zaman-zaman Covid, Yang Mulia. Tentu dalam masalah kasus tersebut yang kita masih ingat sangat berdampak luas terhadap masyarakat. Dan kemudian, di sini Pemohon juga mengutip, ada suatu tindak pidana korupsi yang memang baru ini terjadi, yaitu dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung, Yang Mulia. Bayangkan saja, Yang Mulia, bahwa rektor dari kampus yang merupakan sebagai pimpinan dari univ ini melakukan suatu tindak pidana korupsi yang tentu akan membuat suatu kredibilitas (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Itu kan tidak ada di Permohonan Saudara kan, Saudara Leonardo? Berkaitan dengan rektor (...)

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:28]

Maaf, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [08:29]

Tidak ada di ... yang Saudara sampaikan hal-hal yang berkaitan atau yang ada di Permohonan. Ini Anda sudah banyak memberi contoh itu, seperti bupati-bupati yang ditangkap KPK, anggota DPRD itu saja yang disampaikan.

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:47]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Silakan!

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:49]

Izin, saya lanjut nyampaikan Legal Standing saya, Alasan-Alasan Permohonan saya.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Ya.

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:54]

Kemudian, Alasan Permohonan saya yang kedua yang sudah saya cantumkan di halaman 6, di sini saya memberikan suatu statement bahwa dalam Pasal 240 ayat pertama ini, Yang Mulia, bertolak belakang dengan isi Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Bahwa maksud saya dalam mengutip argumentasi saya di Alasan Permohonan yang nomor kedua ini adalah ketika koruptor ini menjalani yang namanya pencabutan hak politik, yaitu dia tidak bisa mengikuti kontestasi pemilihan umum, maka adanya

pengecualian ini bisa memanfaatkan secara sewenang-wenang terkait masalah pasal ini.

Kemudian di nomor 3 Alasan Permohonan saya bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g terkait masalah frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana* bertolak belakang dengan putusan MK dan sebagainya yang telah dianggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia. Alasan Permohonan saya yang keempat adalah bahwa Pasal 240 ayat (1) terkait frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik yang bersangkutan adalah mantan narapidana* yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih mencalonkan diri sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD, dan sebagainya dianggap adanya indikasi kepada mantan narapidana yang telah bebas dan kemudian menjalani pencabutan hak politik tersebut dapat memanfaatkan pasal-pasal ini, Yang Mulia. Artinya bahwa dalam pencabutan hak politik memang sudah diatur, baik dalam masalah undang-undang nasional ataupun dalam masalah konvensi internasional. Untuk masalah konvensi internasional yang saya sudah lampirkan di nomor 4 ini adalah Pasal 4 hak sipil dan politik ayat yang pertama, dianggap telah dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia. Alasan Permohonan saya yang kelima yang sudah saya lampirkan di halaman 8 ini, Yang Mulia. Bahwa alasan saya kelima ini Pasal 240 ayat (1) huruf g yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya, meskipun si mantan koruptor ini dicabut hak politiknya terkait adanya pengecualian ini, maka di sini akan berakibat fatal ataupun secara potensial memanfaatkan Pasal 245 ... Pasal 240 ini maksud saya, Yang Mulia, memanfaatkan pengecualian ini, Yang Mulia. Artinya, dia bisa sewaktu-waktu mencalonkan diri kembali, Yang Mulia, karena ada frasa *pengcualian* ini, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, dalam masalah nomor 7 Alasan Permohonan saya, keberadaan calon legislatif yang tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen, baik di pusat maupun di daerah kemudian hari. Muncul sesuatu kekhawatiran bahwa calon legislatif ini atau bisa dikatakan mantan koruptor ini hanya menularkan bibit-bibit korupsi. Nah, inilah sebagai bentuk kekhawatiran saya, Yang Mulia, terkait masalah adanya suatu frasa terkait masalah Pasal 21 ... Pasal 240 ayat (1) huruf g ini, Yang Mulia. Adanya pengecualian inilah yang menimbulkan suatu saya kekhawatiran dan berdampak kepada saya secara potensial, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa untuk terkait masalah contoh-contoh sudah saya lampirkan di dalam masalah ... Alasan-Alasan

Permohonan saya Nomor yang ke-8. Izin, Yang Mulia, saya langsung baca Petitum.

15. KETUA: SUHARTOYO [13:06]

Ya, silakan! Silakan!

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:08]

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan suatu putusan, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan suatu frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana* yang sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan frasa pengecualian ini yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon pertimbangan Yang Mulia seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [14:22]

Baik. Jadi ... terima kasih, Saudara Leonardo Siahaan. Seperti biasa, Saudara juga sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, maka selanjutnya adalah penasihat atau mungkin masukan-masukan dari Para Yang Mulia terkait dengan Permohonan Saudara. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memulai.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo Ketua Majelis dan Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon, ya, ini pekerjaannya fresh graduate, ya? Apa itu fresh graduate itu?

19. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:32]

Izin, Yang Mulia. Saya baru lulus, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:33]

Oh, begitu. Ya, ya. Lulus dari fakultas hukum?

21. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:34]

Izin, Yang Mulia?

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:34]

Dari fakultas hukum?

23. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:34]

Ya, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:35]

Ya, ya. Karena pekerjaan fresh graduate itu yang ... apa ... pengacara atau apalagi kalau dilihat di KTP-nya bukan pekerjaannya fresh graduate, ya. Karena kalau fresh graduate itu terus-menerus, fresh terus gitu, ya. Ya, supaya ... apa ... disebutkan sebagai pekerjaan, ya. Kalau di KTP pekerjaannya tidak cantumkan fresh graduate, bukan ya?

25. PEMOHON: [16:05]

Bukan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:06]

Ya, ya. Supaya disesuaikan nanti kalau memang ada ... supaya kita sinkron, ya.

Baiklah. Beberapa hal yang perlu saya berikan catatan, ya. Ini objek Permohonannya Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, yaitu ... dan g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ini ada hal yang Saudara sudah pernah, ya, bahkan ada beberapa perkara yang mungkin juga

bersamaan yang sudah Saudara mohonkan pengujiannya. Saudara menyebutkan bahwa terkait Legal Standing Saudara, ya, nanti dicermati betul karena Saudara menyebutkan bahwa hal yang dimohonkan ini, ya, bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1), ya. Itu yang Saudara sebut kerugian hak Pemohon. Nah, ini nanti coba dicermati betul apakah ini mengandung jenis hak konstitusional tertentu, ya. Kemudian bentuk kerugian yang Saudara anggap sebagai ... ketakutan dari dampak kejahatan korupsi, nah itu coba nanti dicermati lagi. Coba lihat juga Pasal 28G ayat (1) hak-hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat. Jadi coba dicermati betul dengan merujuk Pasal 28J ayat (1) itu, ya.

Kemudian Saudara harus jelaskan bentuk-bentuk kerugiannya, ya. Ya sudah Saudara kutip, tapi bagaimana ketika ukuran kriteria itu diterapkan kepada hal yang Saudara anggap sebagai kerugian itu. Saudara mengatakan ada bentuk ketakutan, keadaan ini harus dijelaskan apa sebetulnya, ya.

Kemudian secara umum juga, ya, Saudara tadi kan fresh graduate, ya. Baru lulus, ya, oleh sebab itu dicermati betul peraturan perundang-undangan yang Saudara jadikan referensi di dalam Permohonan ini. Ya, misalnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu kan ada perubahan berikutnya. Itu supaya lengkap, ya. Nanti dicari.

Kemudian apakah sudah ada putusan terhadap norma pasal yang Saudara mohonkan pengujiannya ini? Nah, ini penting, ya, supaya dicermati. Karena apa? Di dalam catatan kita itu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu pernah kita terima, kita periksa, dan amarnya ditolak. Tapi nanti coba cermati jika hal itu, misalnya ... apa ... dasar pengujiannya sama atau tidak, ya? Saya tidak mau sebutkan apakah sudah sama atau tidak, tapi ini pernah dimohonkan pengujiannya dan sudah ada pernah putusannya. Itu Saudara penting untuk ... apa ... dilihat.

Kemudian ... apa ... di Positanya, Alasan Permohonan ini Saudara harus menguraikan betul, ya, bertentangan norma yang dimohonkan pengujiannya ini dengan dasar pengujiannya. Kalau di sini, Saudara cukup banyak menguraikan kasus-kasus, ya, yaitu sebagai ... apa ... pintu masuknya, ya silakan, tapi bukan di sana ... apa ... untuk mempertentangkan norma Pasal 240 yang dimohonkan pengujiannya, Pasal 240 ayat (1) ini dengan dasar pengujian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang perlu diuraikan betul karena di sanalah disebut sebagai pengujiannya ini, ya. Karena di halaman 7 itu, Saudara, ya, banyak mengutip, ya, Konvensi Hak Sipil dan Politik, bahkan sudah sampai 1 halaman tertentu. Dan alasan-alasan yang lainnya lebih banyak yang menjelaskan ... apa ... kasus-kasus, ada Bupati Hulu Sungai, kemudian Ketua KONI Samarinda sampai halaman ... dua halaman, tiga halaman terkait itu, lalu Saudara terus sampai ke Petitum. Di Petitum ini,

ya lihat saja ... apa ... peraturan MK kita yang sudah disebut tahun 2021 itu nomor 2. Kemudian juga, ya, *menerima dan mengabulkan, ya, cukup mengabulkan.* Kemudian, Petitem 2 dan 3 itu, ya, disatukan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kan itu sama semua itu.

Sekali lagi ini dikuatkan betul karena pasal yang dimohonkan pengujian ini pernah diputus dan sudah ada putusannya. Namun, coba cermati, jangan sampai nanti ini menjadi nebis in idem, ya. Lihat dasar pengujiannya, sama atau tidak? Ya, tugas Saudaralah. Ya, nanti perbaiki kalau itu apa ... setelah diberikan waktu perbaiki nanti yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis.

Saya kira itu saja secara umum. Demikian Ketua Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:18]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dilanjutkan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:31]

Baik, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Saudara Leonardo Siahaan, ini saya sering sekali ini kayaknya beracara ketemu Saudara Leonardo ini, ya, selama 1 bulan ini sudah berapa kali ini kayak saya ketemu Saudara, ya. Jadi Saudara sebetulnya sudah sangat fasih sebetulnya untuk beracara di MK, ya. Saudara kalau bikin Permohonan bagus singkat, tetapi sebaiknya harus komprehensif Permohonannya, ya, untuk diperbaiki lebih komprehensif lagi.

Pertama begini, Saudara Leonardo, ya. Di perihal ini dan mungkin ada beberapa permohonan Saudara yang sudah saya nasihati sebelumnya juga, Saudara jangan pelit menggunakan ejaan yang disempurnakan, ya, kalau Saudara mengajukan Permohonan ini kapan Saudara gunakan huruf besar itu, kapan huruf kecilnya, Saudara, ya, lihatlah ejaan yang disempurnakan, ya. Di sini Saudara menulis Republik Indonesia kecil semua, Lembaran Negara kecil, contohnya seperti itu. Nah, ini seorang sarjana hukum itu mestinya teliti sekali dia untuk hal-hal yang sekecil apapun dia harus teliti, begitu, termasuk ejaan yang disempurnakan juga dibuat seteliti mungkin, ya. Tolong nanti Saudara perbaiki, ya.

Ini Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) itu dikurung, ya, Saudara kan tahu kan itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menulis ayat itu dikurung, ya, huruf g Undang-Undang Republik Indonesia dan seterusnya. Itu yang hurufnya harus besar, ya, dikasih huruf besar, ya, Undang-Undang Dasar juga begitu. Di lengkapi

ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu, ya. Nanti kalau di bawahnya Saudara mau kurung Undang-Undang Dasar 1945 enggak apa-apa, tapi di atasnya perihalnya dilengkapi semua, ya, dilengkapi sedemikian rupa sesuai dengan penulisan hurufnya,

Kemudian terkait dengan identitas ini memang kalau dilihat dari Undang-Undang MK itu nama dan alamat, kemudian ditambahkan lagi dalam Pasal 31 Undang-Undang PMK, ya, Pasal 10 ayat (2) PMK-nya itu ada nama, kemudian pekerjaan, pekerjaan enggak ada fresh graduate pekerjaan, gitu, ya, kalau belum ada kerjaan ditulis saja swasta, gitu, swasta kan macam-macam, ya, tidak harus diperjelas swastanya apa, tulis saja swasta, gitu, ya. Kemudian, kewarganegaraan dan tempat tinggal termasuk alamat emailnya. Ikuti saja, PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) apa saja yang perlu ada dalam penulisan identitas seperti itu, ya, Saudara Leonardo, ya.

Kewenangan Mahkamah, saya kira ini sudah ditulis, tetapi memang detailnya yang Anda masukkan itu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK termasuk Undang-Undang P3, ya, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk hal-hal yang terbaru di situ, ya, undang-undang yang sudah diubah-ubah, Saudara munculkan singkat saja, tidak usah dipanjang-panjangin, terus baru Anda buat kesimpulannya bahwa ini berkaitan dengan pengujian 240 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar, Anda munculkan. Ini pasal berapa dari Undang-Undang Dasar ini harus jelas yang Anda sebutkan di sini ini enggak ada soalnya begitu, ya, jadi batu ujinya apa ini Saudara munculkan di situ, baru Saudara simpulkan Mahkamah berwenang seperti itu, jadi tegas, jelas, lugas, ya, pendek saja enggak usah panjang-panjang.

Termasuk Kedudukan Hukum ini kok *Para Pemohon* ini? Pemohon cuma Anda sendiri, ya, ini diperbaiki juga ini. Jadi, Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon Saudara sendiri di situ. Di sini Saudara juga sebaiknya ini harus jelas betul uraian soal apa sih sebetulnya yang berkaitan dengan ... apa namanya ... penguat Saudara sebagai kualifikasi perorangan itu yang menurut anggapan Saudara mengalami kerugian hak konstitusional. Anda bikin memang ini singkat, 2 halaman seperti itu, tetapi tidak ada uraian terkait dan kerugian hak konstitusional itu tidak ada di sini. Saya sarankan silakan baca putusan ini yang sejenis dengan ini, Putusan 81/2018 yang menguji undang-undang ... Pasal 240 juga, itu ada ibu rumah tangga di situ, juga ada orang yang swasta pekerjaannya, coba Saudara baca lebih banyak putusan-putusan MK yang berkesesuaian dengan Permohonan Saudara ini, ya. Itu dia jelaskan di situ salah satunya hak sebagai pemilih, sebagai salah satunya di situ, ya. Itu Saudara tidak ada uraian-uraian soal ini, ya, walaupun Saudara menyebutkan tentang syarat-syarat kerugian hak konstitusional ada lima

syarat di situ, tetapi tidak ada uraian yang komprehensiflah, paling tidak secara naratif di situ Anda menjelaskan, apa sesungguhnya bentuk dari kerugian hak konstitusional di sini, ya. Ini yang perlu Saudara uraikan. Kalau enggak ada kerugian hak konstitusionalnya, enggak jelas kedudukan hukum Saudara, ya, enggak bisa masuk ke pokok permohonan nanti, berhenti di situ. Jadi, Permohonan Saudara nanti dibacanya sebagai sesuatu yang sifatnya NO, ya. Ini Saudara harus lebih komprehensif menjelaskan. Coba lihat referensinya, ya, dengan banyak bacaan terhadap putusan-putusan yang berkesesuaian tadi saya jelaskan, ya. Itu penting ini, Saudara hanya menyebutkan ketakutan di situ, ketakutan kalau nanti koruptor banyak yang jadi calon, seperti itu. Tetapi Anda tidak uraikan bagaimana kemudian kepertautannya, ya, antara norma yang Saudara mohonkan pengujian dengan kualifikasi Anda sebagai perorangan Warga Negara Indonesia di situ, ya. Ini yang perlu Saudara uraikan dengan kaitan dengan norma itu, ya. Ini yang belum ada, silakan Saudara nanti baca, ya.

Kemudian setelah itu, Anda masuk ke poin berikutnya yang tadi Saudara sudah menjelaskan secara sekilas. Bahwa pernah ada permohonan pengujian soal ini, ya, memang ada, yaitu Putusan 81, Putusan 83 Tahun 2018, ya, silakan nanti Saudara lihat putusan-putusan itu. Karena memang putusan itu salah satunya itu adalah berkaitan dengan pengujian norma Pasal 240 ayat (1) huruf g, ya, itu jelas sekali Mahkamah sudah memiliki pendirian, di halaman 33 di situ dijelaskan pendirian Mahkamah, ya. Ini tolong Saudara cermati berkaitan dengan pendirian Mahkamah itu, termasuk kemudian mengkaitkan pendirian Mahkamah itu dengan keputusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ya. Nah, bagaimana Saudara kemudian mempertautkan itu?

Kemudian, melihat pada Permohonan Saudara, di mana letaknya bahwa Permohonan ini bisa melewati Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021? Sehingga tidak termasuk permohonan yang nebis in idem, ya. Tolong dibuat dulu terlebih dahulu di bagian sebelum masuk ke Posita, ya, seperti itu ya, Saudara Leonardo, ya. Itu Anda harus uraikan, ya, Anda uraikan secara komprehensif dengan jelas, ya, di mana apa namanya ... ruang-ruang yang memungkinkan memang berkaitan apakah alasan, apakah batu uji, atau keduanya, atau salah satu? Monggo, nanti diperhatikan dengan cermat ... apa namanya ... Undang-Undang MK maupun PMK-nya, ya? Jadi itu yang saya perlu jelaskan. Kenapa? Karena di dalam putusan yang telah ... apa namanya ... yang telah diucapkan sejak tahun 2018 itu dengan jelas sekali memang sudah dikemukakan, sekalipun yang dimohonkan pengujian itu adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g seperti itu, tetapi karena ini berkelindan, ya, pendirian Mahkamah ini juga berkaitan dengan putusan-putusan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang berkenaan dengan norma yang sejenis dengan itu. Itu Mahkamah telah menyampaikan

pendiriannya bahwa ini bukan bergantung pada persoalan norma undang-undangnya ada di mana, tetapi memang normanya itu adalah norma yang sangat berkaitan eratlah, berkaitan erat, dan itu nanti Saudara cermati dengan sungguh-sungguh soal itu, ya. Bagaimana Saudara membangun, mengonstruksikan dengan sebaik mungkin Permohonan Saudara ini, ya, dengan membaca sebaik mungkin pula putusan-putusan yang telah ada itu, ya. Putusan yang telah ada itu supaya ... kalau putusan yang telah ada itu yang Putusan Nomor 81 itu jelas, ya, karena hanya berkaitan untuk korupsi, gitu, untuk koruptornya yang dia kecuali ... yang minta dikecualikan. Itu kan sangat ... apa namanya ... penting untuk Saudara cermati sebaik mungkinlah, ya.

Kemudian di Alasan Permohonan ini. Ini kan Saudara menjelaskan Pasal 240 ayat (1) huruf g, tetapi memang ini perlu Anda kuatkan betul nanti setelah Saudara mendalami dengan sungguh-sungguh putusan-putusan MK itu, ya, termasuk kaitan dengan putusan terbarunya berkaitan kepala daerah. Itu sudah ada putusan terbarunya juga yang tidak lagi bersifat alternatif, termasuk dia bersifat kumulatif di situ, itu saling berkelindan semua, ya. Coba saudara desain dengan baik itu berkaitan dengan putusan-putusan semuanya itu, ya. Ini yang belum ada, supaya nanti kelihatan sebetulnya di mana problem konstusionalitas normanya di situ yang Saudara mohonkan agar ini ... Saudara mohonkan sebagaimana yang Saudara inginkan, seperti itu di mana problem inkonstitusionalitas normalnya? Nah, itu yang perlu Saudara bangun dengan sedemikian rupa, ya, terutama untuk melihat aspek pertentangannya.

Jadi di sini memang belum nampak, Anda hanya menyebutkan contoh-contohnya, tetapi tidak ... belum ada sebuah kejelasan berkaitan dengan problem konstusionalitas normanya, kaitannya putusan-putusan MK yang sudah ada, apa lagi Saudara tahu bahwa MK dalam memutuskan terakhir antara pemilu-pilkada itu semuanya satu rezim, rezim pemilihan umum semua, ya. Tolong Saudara perhatikan, cermati keseluruhan dari putusan-putusan itu, ya. Saudara bisa kemudian menarik pada sisi mananya yang perlu kemudian Saudara berikan penekanan-penekanan berkaitan dengan apa yang tadi Saudara persoalkan menyangkut soal kekhawatiran, ya? Karena bagaimanapun juga Saudara lihat, kalau bisa mendapatkan risalah sidangnya, mengapa dulu kok ada ketentuan semacam itu? Mungkin pada waktu itu terpikirkan yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang berintegritas, yang jujur perilakunya, yang bisa menjadi suri tauladan di situ, sehingga ketika kemudian muncul ada *mantan narapidana*, dia harus bisa kemudian menyampaikan kepada publik, ya, soal latar belakangnya itu. Sehingga silakan nanti pilihlah yang akan menentukan pilihannya. Itu Saudara coba cek terkait dengan ... apa namanya ... risalah sidang kalau ada, yang Saudara dapatkan, lebih bagus lagi, ya, kalau yang soal itunya. Tetapi di sini Saudara perlu cermati, bangunan keseluruhan dari

norma itu sesungguhnya bagaimana di dalam rezim kepemiluan, ya. Itu yang Saudara perlu pikirkan.

Kemudian, terkait dengan Petitum. Ya, karena ini tidak bisa dilepaskan dari Posita, ya, silakan nanti setelah Anda renungkan, Anda pikirkan, oh, ini ternyata bagian dari rezim kepemiluan, satu kesatuan. Ya, silakan nanti Saudara pikirkan bagaimana sebaiknya. Kalau ini kemudian dihilangkan, ya, berarti kan ada sesuatu yang bisa jadi menurut risalah sidangnya ketika dibentuk itu, ini adalah untuk menunjukkan kepada semua orang, khalayak ramai, kepada pemilih untuk mendapatkan orang yang berintegritas baik yang seperti tadi saya sampaikan, ya tidak ... apa ... tercapai, seperti itu ya.

Inilah yang perlu Saudara saya kira membangun sebuah ... apa, ya ... pandangan-pandangan argumentasi yang sangat erat dan satu sama lain saling berkaitan di situ, ya. Saudara Leonardo, bisa dimengerti, ya?

Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [37:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Leonardo, sudah jelas, ya, yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia tadi?

30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [37:57]

Cukup jelas, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Cukup jelas, ya. Jadi sudah ... karena sudah banyak yang dinasihatkan, nanti Anda bisa pertimbangkan untuk di ... apa ... dipakai atau tidak, itu pilihan-pilihan ada pada Saudara. Karena penasihatannya ini sifatnya tidak mengikat.

Nah, saya tambahkan sedikit. Untuk bagian Legal Standing itu, Saudara Leonardo, Saudara kan hanya menyinggung bahwa ada kerugian hak konstitusional Anda yang dijamin oleh konstitusi, pasal yang Anda cantumkan di situ. Ini menurut saya terlalu general, artinya dalam perspektif pemilihan anggota legislatif kerugian yang Saudara alami sebenarnya kerugian seperti apa? Ada yang ... Pemohon yang mendalilkan sebagai pemilih misalnya. Nah, saya dirugikan. Karena saya kemudian mendapatkan calon-calon yang kemudian ternyata adalah mantan terpidana misalnya. Atau sebagai ... apa ... perseorangan warga negara yang mempunyai hak dipilih, misalnya.

Nah, saya punya kompetitor-kompetitor orang yang ... Anda harus klir, jadi harus lebih konkret sebenarnya Anda itu anggapan kerugiannya pada ... apa ... perspektif hak untuk dipilih atau hak untuk memilih, ataupun hak-hak lain yang ... yang saya contohkan tadi hanya contoh. Tapi Anda bisa kemudian memberikan uraian soal kerugian yang bisa Anda deskripsikan. Jangan hanya anggapan kerugian yang dijamin oleh konstitusi. Itu tidak ... tidak ... tidak ... apa ... tidak detail dan tidak konkret.

Nah, meskipun persoalannya bukan kerugian konkretnya, tapi ada dimensi apa ... gambaran soal kerugian Anda itu sebenarnya apa di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum itu? Itu. Jadi, nanti supaya diuraikan.

Kemudian, di bagian Posita itu. Posita itu Alasan-Alasan Permohonan, ya, Leonardo. Itu ada yang tadi sudah disinggung Prof. Enny. Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat untuk menjadi kepala daerah. Mirip persis syarat ini Pasal 7 huruf ... ayat (2) huruf g kalau tidak salah terhadap terpidana yang diancam dengan ... yang terbukti telah melakukan tindak pidana, ancamannya 5 tahun lebih. Kemudian, yang semula dibuat alternatif, kecuali bagi yang telah secara terbuka mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Tapi di putusan ... putusan terakhir Mahkamah Konstitusi, Leonardo, itu kemudian diluruskan kembali bahwa itu tidak alternatif, menjadi kumulatif. Jadi, syaratnya bagi terpidana yang dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, ancamannya 5 tahun lebih, harus menunggu jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana dan secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ini dalam perspektif putusan atau pendirian MK berkaitan dengan syarat untuk menjadi kepala daerah.

Nah, hari ini Anda, kan mempersoalkan syarat untuk menjadi calon legislator ... legislatif DPR, DPRD, kan? Nah, oleh karena itu, ada irisannya, Saudara Leonardo. Bahwa ini sama-sama hak untuk dipilih. Kepala daerah juga jabatan untuk dipilih ... yang dipilih, bukan diangkat, DPR juga begitu, DPRD juga begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian menghadapi ini, tapi Anda ini dibedakan? Hari ini Anda minta supaya mantan terpidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, meskipun sudah selesai menjalani pidana. Karena apa? Karena pengecualiannya Anda hapus. Sedangkan di Pasal 240 ayat (1) tidak ada jeda 5 tahunnya. Nah ini ... undang-undang ini sebenarnya memang belum menyesuaikan dengan putusan MK. Padahal, syaratnya di samping sudah selesai menjalani pidana, juga harus menunggu jeda 5 tahun, dan kemudian secara terbuka menyatakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Itu kumulatif itu, Leonardo. Nanti Anda cermati itu putusan kalau tidak salah tahun 2019. Nah, itu 56. Nanti dicek, sehingga Anda bisa menghadapi ini. Ini kepala daerah ... calon kepala daerah, kok diperbolehkan, meskipun dengan syarat ketat? Tapi

hari ini, Anda minta tidak, untuk DPR sama sekali tidak dibuka itu. Pokoknya bagi terpidana yang menjalani pidana karena ancamannya yang terbukti 5 tahun ke atas sudah no way, sudah enggak ada lagi, ya, kan Leonardo?

Nah, tapi hati-hati. Sekali lagi bahwa bagaimana Anda bisa menyeimbangkan sama-sama jabatan yang dipilih, kok Anda ingin dibedakan perlakuannya? Padahal ...

32. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

... hari ini juga memberikan contoh bupati-bupati yang ditangkap, bukan anggota DPR yang ditangkap atau anggota DPRD yang kena masalah. Justru yang Anda contohkan adalah bupati-bupati, Bupati Kudus, bupa ... Bupati Sungai Hulu, ya, kalau tidak salah. Nah, artinya Anda kan mau tidak mau kan juga bersentuhan dengan ... kalau bupati yang ditangkap itu masih bisa mencalonkan loh, Leonardo, sepanjang dia setelah nanti menjalani masa pidana kemudian menunggu jeda 5 tahun dan secara terbuka menyampaikan. Tapi kalau DPRD atau DPR, kamu ... Anda maunya tidak terbuka untuk itu. Nah, nanti tolong Mahkamah diberikan pandangan Saudara ketika Saudara tidak mensejajarkan kesempatan itu kepada warga negara yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan yang menjadi anggota DPR dan DPRD. Itu saja.

Jadi, petitumnya tadi memang dijadikan satu. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, tidak dipecah menjadi 2 nomor gitu. sebagaimana yang dinasihatkan Para Yang Mulia. Ada pertanyaan, Saudara Leonardo?

33. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [45:24]

Untuk saat ini tidak ada, Yang Mulia. Cukup mengerti.

34. KETUA: SUHARTOYO [45:26]

Tidak ada, ya.

Pak, ada tambahan? Kalau tidak ada, ini dari Kepaniteraan menjadwalkan untuk perbaikan 14 hari ke depan paling lambat hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Senin, ya. Paling lambat diterima oleh MK pukul 15.00 WIB.

Oke. Jadi, perbaikan nanti diwajibkan juga pada Saudara untuk menyerahkan hardcopy serta softcopy-nya dengan jadwal menyesuaikan paling lambat seperti tadi itu agar nanti Mahkamah bisa segera menjadwalkan sidang perbaikannya. Jelas, Saudara Leonardo? Jelas, ya? Mana suaranya? Enggak ada suaranya?

35. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [46:37]

Jelas, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [46:38]

Jelas, ya? Oke.

Cukup, Bapak? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).